

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Geng Motor dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Asep Saepudin¹, Ujuh Jumhana²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

E-mail: asepsaepudin@ummi.ac.id

Article History:

Received: 15 Juli 2026

Revised: 29 Agustus 2026

Accepted: 05 September 2026

Keywords:

Restorative Justice, Tindak Pidana, Geng Motor.

Abstrak: Penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan oleh geng motor masih menjadi perdebatan. Disamping sisi baiknya, muncul kekhawatiran bahwa penerapan *restorative justice* pada pelaku tindak kekerasan geng motor dapat mengurangi efek jera dan melemahkan fungsi penjeratan dari sistem hukum pidana sehingga *restorative justice* perlu diimplementasikan dengan baik dan disosialisasikan agar masyarakat lebih memahami dan dapat memanfaatkan pendekatan ini dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan pada hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, serta untuk mengetahui implementasi penanganan pembedaan bagi geng motor yang melakukan tindak pidana. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Adapun jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah yuridis empiris. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta praktik penerapan *restorative justice* secara sistematis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kedudukan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor adalah kedudukan *restorative justice* sebagai sarana penegak hukum pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor cenderung sangat selektif dan berhati-hati dalam pemberiannya mengingat kedudukannya sebagai *ultimum remedium*. *Restorative justice* biasanya hanya diberikan kepada anggota baru atau anak-anak yang "ikut-ikutan" dalam tindak pidana ringan. Sementara untuk aktor utama, pelaku kekerasan sajam, dan pelaku pembacokan jalanan, hukum tetap akan menjatuhkan pidana retributif (penjara) demi menjaga ketertiban umum dan

memberikan efek jera. Implementasi penanganan pemidanaan bagi geng motor yang melakukan tindak pidana adalah dengan laporan atau temuan dan selanjutnya melakukan upaya penyelidikan beserta gelar perkaranya dan melakukan penyidikan beserta gelar perkaranya. Dalam penanganannya Polrestabes Bandung menemukan kendala di setiap upaya tersebut dan disikapi dengan tujuan pelaksanaan penegakan hukum dan pelaksanaan restorative justice. Namun demikian, restorative justice dilaksanakan pada pelaku yang bukan residivis ataupun hukuman minimal 5 tahun penjara.

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai tindakan yang dilakukan oleh geng motor merupakan suatu permasalahan yang harus dianggap serius karena ketertiban umum yang nyata terjadi. Tindakan yang dilakukannya cenderung merupakan sebuah tindak kriminal. Hal yang tidak salah apabila tindakan yang dilakukan oleh geng motor merupakan tindakan yang dibenci oleh masyarakat bahkan dianggap sebuah tindakan yang sangat dihindari untuk diikuti oleh anak, saudara atau keluarganya. Beberapa kasus kenakalan yang dilakukan oleh geng motor seperti balap liar di jalan umum, tawuran antargeng, mencuri, menjarah, merusak fasilitas umum, dan penyerangan terhadap kantor kepolisian bahkan pembunuhan. Geng motor yang menjadi pelakunya, antara lain, BRIGEZ, GBR, XTC, Binter Mercy yang semuanya tumbuh dan berkembang di Kota Bandung.

Kasus geng motor di Bandung menunjukkan tingginya tingkat kriminalitas yang melibatkan remaja. Salah satu kasus terjadi pada 3 Februari 2023, ketika seorang anggota geng motor membacok remaja berusia 15 tahun di Majalaya hingga meninggal hanya karena korban dianggap menghina pelaku setelah dimintai rokok. Kasus tersebut terungkap setelah warga menemukan korban bersimbah darah di Kampung Rancabeureum, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung¹.

Fenomena geng motor merupakan bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yang muncul pada masa transisi dari anak menuju dewasa. Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik, psikis, dan sosial sehingga individu masih mencari jati diri dan sangat dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, serta lingkungan pergaulan². Kurangnya bimbingan pada fase ini dapat mendorong remaja melakukan perilaku menyimpang, termasuk bergabung dengan geng motor.

Keberadaan geng motor dipengaruhi oleh kesulitan remaja beradaptasi dengan modernisasi, pengaruh lingkungan, serta kebutuhan memperoleh pengakuan sosial dan identitas diri³. Solidaritas yang tinggi di dalam kelompok sebenarnya merupakan nilai positif, tetapi sering diarahkan pada perilaku negatif seperti menunjukkan superioritas, kekerasan, dan tindakan kriminal sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Faktor lain yang mendorong remaja bergabung dengan geng motor antara lain kurangnya

¹ Ageng Saepudin Kanda, Septiani, Maraknya Geng Motor yang Meresahkan Warga Bandung Hingga Berujung Pembacokan, (*Jurnal Glory Y (Global Leadership Organizational Research in Management, Vol 2, No. 2, 20240)*, Hal 11

² Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal 325

³ Ahmad Kurniawan. S, Hedonisme Komunitas Motor Yamaha Vixion (Studi Kasus Jalan Pettarani di Kota Makassar), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sosiologi, Makassar 2019, Hal 4-5

pengawasan keluarga, pengaruh teman sebaya, serta tuntutan eksistensi di lingkungan sosial. Akibatnya, anggota geng motor kerap melakukan berbagai tindak pidana, seperti pencurian, perampokan, balapan liar, tawuran, pengrusakan fasilitas umum, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁴.

Brutalitas geng motor masih terus terjadi. Salah satunya adalah pengeroyokan terhadap remaja berusia 18 tahun di Jalan Sulanjana, Bandung, pada 26 Juni 2025, yang dilakukan oleh enam pelaku di bawah umur dan mengakibatkan korban mengalami luka berat. Seluruh pelaku berhasil ditangkap polisi pada 30 Juni 2025⁵.

Selama ini sistem peradilan pidana Indonesia masih didominasi pendekatan retributif, yaitu menjatuhkan hukuman sebagai balasan atas perbuatan pelaku. Namun, pendekatan tersebut dinilai belum selalu efektif memberikan efek jera, terutama bagi pelaku anak atau remaja (Ririn Kurniasi, 2024). Oleh karena itu, berkembang pendekatan *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk memulihkan keadaan melalui dialog dan kesepakatan, dengan menekankan pemulihan daripada pembalasan⁶.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* telah didukung oleh berbagai regulasi, antara lain Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini dipandang mampu mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan sekaligus memperbaiki hubungan sosial, meskipun penerapannya pada kasus kekerasan geng motor masih menimbulkan perdebatan karena dikhawatirkan dapat mengurangi efek jera apabila tidak diterapkan secara selektif dan tepat⁷.

Mendasarkan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”**.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai pemidanaan dan *restorative justice*, seperti KUHP, KUHPA, UU No. 11 Tahun 2012, serta regulasi terkait. Selain itu digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk memahami prinsip, tujuan, dan penerapan *restorative justice*, serta pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

Lokasi Penelitian

⁴ Muhammad Sauki, Chindy Oeliga Yensi Afita, M Nanda Setiawan, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, (*Datin Law Jurnal*, Vol 5 No 1, 2024), Hal 51

⁵ Fabio Maria Lopes Costa, “Aksi Geng Motor di Bandung Lukai Seorang Remaja, Enam Orang Ditangkap”, edisi 1 Jul 2025, <https://www.kompas.id/artikel/aksi-geng-motor-di-bandung-lukai-seorang-remaja-enam-orang-ditangkap>, diakses pada tanggal 12 Maret 2026

⁶ Cahya Wulandari, Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (*Jurnal Jurisprudence*, Vol 10, No 2, 2021), Hal 235

⁷ Ririn Kurniasi, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi, (*Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024), Hal 10824

Penelitian dilakukan di dua lokasi, yaitu:

1. Kepustakaan: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Kota Sukabumi.
2. Lapangan: Polda Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No. 748, Gedebage, Kota Bandung dan Polrestabes Bandung di Jl. Merdeka No. 18–21, Babakan Ciamis, Kota Bandung.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang diawali dengan kajian data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan terhadap data primer⁸. Penelitian yuridis memandang hukum sebagai norma (*das sollen*) berdasarkan peraturan perundang-undangan⁹, sedangkan penelitian empiris melihat hukum sebagai perilaku sosial yang dipengaruhi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya¹⁰.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas: Bahan hukum primer: KUHP, KUHAP, UU No. 11 Tahun 2012, serta peraturan kepolisian dan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli mengenai *restorative justice* dan penanganan pidana geng motor. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan makalah seminar mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana geng motor.
2. Studi lapangan, melalui observasi, wawancara, studi kasus, serta pengumpulan dan pengolahan data primer maupun sekunder.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta praktik penerapan *restorative justice* secara sistematis untuk mengetahui kedudukannya dalam penanganan tindak pidana oleh geng motor di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor

Modernisasi masyarakat yang terjadi saat ini berimplikasi langsung pada eskalasi mobilitas serta intensitas interaksi sosial¹¹. Eskalasi interaksi dan mobilitas yang kian kompleks secara inheren menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, salah satunya adalah peningkatan angka kriminalitas yang tecermin dalam statistik kejahatan nasional. Guna memitigasi tren kenaikan tersebut, diperlukan reposisi strategi yang komprehensif melalui kolaborasi multisektoral yang melibatkan institusi penegak hukum, otoritas pemerintah, serta partisipasi publik secara terintegrasi.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya, 2004), Hal 34

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hal 20

¹⁰ Erry Agus Priyono, Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum, (Semarang: UNDIP, 2003), Hal 12

¹¹ M. A. F. Syahrial, Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective, (*International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol, 10 No 5, 2023), Hal 123

Berdasarkan orientasi tersebut, fungsi hukum tidak semata-mata berfokus pada terciptanya ketertiban sosial, tetapi juga harus mengartikulasikan rasa keadilan publik. Hukum tidak secara inheren memproduksi keadilan; kepastian atas terwujudnya nilai keadilan tersebut sangat bergantung pada bagaimana instrumen hukum itu ditegakkan di lapangan.¹² Efektivitas sistem penegakan hukum yang berintegritas sangat bergantung pada harmonisasi antara nilai-nilai filosofis, norma hukum positif, dan pola perilaku aktual individu. Pada prinsipnya, hukum memiliki urgensi untuk memproteksi sekaligus mengarahkan kehidupan sosial, karena antara institusi hukum dan struktur masyarakat melekat sebuah hubungan interelasi yang bersifat simbiotik.¹³

Fungsi utama penegakan hukum adalah menegawantahkan regulasi positif agar sejalan dengan cita hukum (*rechtselement*), yakni mewujudkan pola perilaku masyarakat yang tertib di dalam kerangka yuridis (*legal framework*) yang berlaku. Sistem penegakan hukum yang ideal tidak hanya bersandar pada teks undang-undang, melainkan juga menuntut adanya sinkronisasi yang konsisten antara nilai dasar hukum, norma objektif, serta implementasi perilaku aktual manusia¹⁴. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan social masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Apapun teori keadilan yang dipergunakan, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fair-ness*), tidak memihak (*impartiality*), dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*).

Meskipun hukum pidana berfungsi sebagai sarana penegakan hukum untuk memitigasi dan mereduksi eskalasi kejahatan domestik, efektivitasnya kini mulai dipertanyakan. Muncul sebuah diskursus di ruang publik yang merefleksikan kekecewaan masyarakat terhadap orientasi hukum formal yang bias positivistik. Pendekatan legalistik ini dianggap gagal mengartikulasikan rasa keadilan substantif karena strukturnya yang cenderung memutlakkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Institusi peradilan formal acapkali gagal mengartikulasikan kepuasan publik dan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Alih-alih mereduksi masalah, penegakan hukum konvensional tidak jarang memicu eskalasi konflik baru yang memperpanjang siklus permusuhan. Di sisi lain, penyelesaian melalui jalur adjudikasi formal ini melibatkan beban finansial yang tinggi (aspek *cost-ineffective*) bagi perkara-perkara minor. Dampak sistemiknya tecermin pada beban institusional berupa penumpukan berkas perkara serta meningkatnya stimulasi *Dark Number of Crime*, khususnya pada tingkat penyidikan kepolisian.¹⁵ Penyelesaian perkara pidana yang berbasis pada model legalistik-retributif ini juga inheren dengan birokrasi yang berkepanjangan (*undue delay*), yang pada jangka panjang memicu mosi tidak percaya masyarakat terhadap kredibilitas sistem peradilan formal.

Implementasi penegakan hukum melalui pendekatan formal-represif berbasis mekanisme adjudikasi formal (*law enforcement process*) secara empiris hanya menghasilkan konklusi yang bersifat zero-sum game (*win-lose* atau *lose-lose*). Orientasi tunggal proses litigasi ini bertumpu pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tanpa mengartikulasikan pemulihan hak substantif

¹² I Suka, & G Gunarto, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, (*Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 13, No 1, 2018), Hal 114.

¹³ H Ginting & M Muazzul, Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, (*Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 5, No 1, 2018), Hal 36

¹⁴ R.C Damanik, & T Erwinsyahbana, Kewenangan Jaksa dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, (*Jurnal Doktrin Review*, Vol 1, No 1, 2022), Hal 165.

¹⁵ P Asba, MAF Syahril & I Makkarawa, The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration, (*Traditional Journal Of Law And Social Sciences*, Vol 1, No 02, 2022), Hal 61

maupun pemulihan trauma fisik dan psikologis korban. Di sisi lain, efektivitas doktrin pemidanaan konvensional ini kian dipertanyakan karena gagal menstimulasi efek jera psikologis (*deterrent effect*) bagi para pelaku kejahatan.¹⁶

Fenomena akumulasi tahanan dan narapidana secara masif berujung pada beban kapasitas berlebih (*overcapacity*) pada institusi pemasyarakatan. Patologi struktural ini menstimulasi munculnya deviasi sosial baru di dalam Lapas/Rutan, termasuk sindikat narkoba, perjudian, penganiayaan, serta pencurian. Dampak sistemiknya mereduksi fungsi koreksional Lapas dalam mereintegrasikan warga binaan ke masyarakat. Lapas justru mengalami pergeseran fungsi menjadi sarana transfer pengetahuan kriminal (*school of crime*) antar-narapidana. Ketika masa penahanan berakhir, residivis kembali ke masyarakat dengan modal keterampilan kriminal yang lebih mutakhir. Selain itu, interaksi sosial di dalam lingkungan pemasyarakatan tersebut membuka ruang kebebasan bagi para pelaku untuk membangun afiliasi dan sindikasi kejahatan baru.

Manifestasi fungsi Kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan publik mengemban urgensi tinggi dalam sistem tata pamong. Tugas pengayoman ini secara empiris menempati porsi terbesar dalam operasionalisasi institusi Polri di lapangan. Institusi ini memikul tanggung jawab krusial untuk memelihara keamanan, ketertiban umum, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dalam ranah ini, personel kepolisian tidak dapat mereduksi perannya sekadar sebagai penegak hukum formal yang legalistik-kaku. Polisi dituntut memiliki kapabilitas untuk mengartikulasikan serta mengonstruksikan norma hukum positif secara responsif terhadap realitas sosial. Orientasi pelayanan yang humanis ini secara inheren membutuhkan kompetensi khusus dalam bentuk diskresi kepolisian.

Langkah sebagai resolusi atas stagnasi hukum formal, paradigma *restorative justice* menawarkan kerangka penyelesaian perkara non-formalistik yang mendekonstruksi pendekatan legalistik kaku. Manifestasi klinis dari konsep ini mencakup mediasi penal, reparasi struktural oleh pelaku, konferensi komunal antara korban dan pelaku dengan melibatkan afiliasi keluarga serta otoritas sosial lokal, serta *victim awareness work* sebagai instrumen internalisasi tanggung jawab pelaku. Di sisi lain, introduksi strategi restoratif ini juga menjadi antitesis bagi sistem peradilan pidana kontemporer yang dianggap gagal mengartikulasikan perlindungan HAM dan transparansi akuntabilitas publik.

Paradigma *restorative justice* mendefinisikan penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan inklusif yang mengintegrasikan partisipasi kolektif dari pelaku, korban, ahli waris atau keluarga, serta pemangku kepentingan terkait. Doktrin hukum ini menolak esensi pembalasan kuno dan mengalihkan orientasi adjudikasi pada pencapaian konsensus yang berkeadilan serta pemulihan dampak sosial maupun psikologis secara komprehensif. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodir pendekatan *restoratif justice* ini melalui Peraturan Kapolri Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Pasal 2 Peraturan Kapolri Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* menegaskan bahwa Penanganan Tindak Pidana berdasarkan *restorative justice* dilaksanakan pada kegiatan:

1. Penyelenggaraan fungsi reserse umum
2. Penyelidikan
3. Penyidikan

Pada Peraturan Kapolri tentang *restorative justice* ini, diatur mengenai syarat-syarat yang menjadi landasan dalam penerapan *restorative justice* yang diatur dalam Pasal 4 diantaranya terdiri

¹⁶ MF Gemilang, *Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri*, (*Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 13, No 3, 2019), Hal 14.

atas dua syarat yang syarat umum yang terbagi menjadi syarat formil dan syarat materil. Sementara itu, untuk syarat khusus diatur dalam Pasal 7 yang mana dikhususkan kepada delik tertentu diantaranya delik yang menyangkut tentang informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas

Paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, pemenuhan hak korban, dan pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak hanya berfokus pada penghukuman (*retributif*), tetapi juga pada rekonsiliasi dan keadilan yang seimbang bagi seluruh pihak. Dalam mekanisme ini, korban memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat melalui pemenuhan hak secara komprehensif, berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung menempatkan korban pada posisi subordinat.

Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik karena kesengajaan maupun kealpaan, dengan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif delik. Tindak pidana tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengganggu ketertiban umum sehingga negara melalui aparat penegak hukum berwenang menegakkan hukum. Dalam konteks tertentu, aparat dapat menerapkan *restorative justice*, terutama terhadap tindak pidana ringan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 79–88, penerapan *restorative justice* didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

1. Mengutamakan pemulihan keadaan korban dan pelaku, bukan pembalasan.
2. Berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.
3. Tidak berlaku bagi pelaku residivis.
4. Memerlukan perdamaian, pemaafan korban, dan pemulihan kerugian melalui kesepakatan yang disahkan pengadilan.

Dalam perkara geng motor, penerapan *restorative justice* sangat dibatasi karena menganut asas ultimum remedium, yaitu pidana penjara menjadi upaya terakhir. Penyelesaian melalui dialog, mediasi, ganti rugi, dan pemulihan hanya dimungkinkan apabila memenuhi syarat hukum. Kasus kekerasan berat, pembunuhan, pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, penggunaan senjata tajam tanpa izin, maupun kejahatan yang meresahkan masyarakat tetap harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana.

Beberapa batasan penerapan *restorative justice* dalam perkara geng motor meliputi:

1. Batas ancaman pidana, hanya untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun.
2. Tidak berlaku bagi residivis.
3. Adanya pemulihan korban dan iktikad baik pelaku, berupa perdamaian dan ganti kerugian.
4. Sinergi dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui mekanisme diversi bagi pelaku anak dengan melibatkan orang tua, sekolah, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Dengan demikian, *restorative justice* umumnya hanya diterapkan kepada pelaku anak atau pelaku pemula yang melakukan tindak pidana ringan, sedangkan pelaku utama, residivis, dan pelaku kekerasan berat tetap dikenai pemidanaan retributif demi menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera.

Efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana geng motor bersifat situasional. Pendekatan ini dinilai efektif karena:

1. Melindungi masa depan pelaku anak melalui diversi sehingga mengurangi stigma dan residivisme.
2. Mempercepat pemulihan hak korban melalui pemberian ganti kerugian.

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku dan keluarga melalui proses mediasi.

Sebaliknya, efektivitasnya menjadi terbatas karena:

1. Kurang memberikan efek jera terhadap kelompok geng motor yang terorganisasi.
2. Sering mendapat penolakan masyarakat yang menghendaki hukuman penjara.
3. Tidak dapat diterapkan pada tindak pidana berat yang secara hukum berada di luar ruang lingkup *restorative justice*.

Secara keseluruhan, *restorative justice* efektif diterapkan pada pelaku anak atau pelaku pemula yang melakukan tindak pidana ringan dan bersedia memulihkan kerugian korban. Namun, pendekatan ini tidak tepat digunakan untuk menangani kejahatan geng motor yang bersifat anarkis, berulang (*residivis*), atau mengakibatkan tindak pidana berat.

Implementasi Penanganan Pemidanaan Bagi Geng Motor Yang Melakukan Tindak Pidana

Hal yang harus diketahui, pada awalnya *restorative justice* merupakan kewenangan diskresi oleh Polisi dengan pertimbangan akan efisiensi, efektivitas dan daya guna, sehingga dengan pendekatan tersebut terdapat keuntungan yang dapat didapatkan diantaranya terciptanya rasa keadilan antara pelaku dan korban, terbukanya komunikasi yang memadai antara korban dan pelaku, serta menjadi jawaban atas kondisi lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas yang normal.

Selanjutnya pada perkembangannya kasus tindak pidana tertentu berdasarkan Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berpekar yang didasarkan pada musyawarah, mufakat, menghormati norma hukum, sosial, adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Penyelesaian tersebut didasarkan pada nilai kemanfaatan dan keadilannya dan tidak dititikberatkan pada penegakan hukumnya. Hal tersebut sejalan dengan beberapa perundang-undangan misalnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf k mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf l mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya berturut-turut dikeluarkan berbagai peraturan internal Kepolisian khususnya dalam penanganan perkara berdasarkan *restorative justice* misalnya saja Telegram Rahasia Kabareskrim Polri tanggal 8 Agustus 2018. Dalam aturan tersebut secara tegas memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip *restorative justice* sebagai berikut:

1. Jika penyelesaian melalui *restorative justice* dipandang sangat mendesak dengan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayah serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan di wilayah masing-masing, sejauh dapat dipertanggungjawabkan dengan upaya *ultimum remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum wilayah. Ketika dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, maka kedudukan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab A harus diperhatikan, yang pada intinya tidak semua *restorative justice* dapat diterapkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor
2. Penanganan kasus dengan *restorative justice* mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum. Harus diperhatikan ketika dikaitkan dengan

penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, yaitu efek dari masyarakat yang dinilai aksi geng motor sangat meresahkan dan efek dari geng motor itu sendiri, ketika residivis atau tindak pidana dengan minimal hukuman 5 tahun penjara. Efek-efek tersebut tidaklah pantas hukum melekatkan *restorative justice* sebagai sarana penegakan hukumnya

3. *Restorative justice* yang telah dilaksanakan dengan cara perdamaian, dimaafkan, kerugian telah dikembalikan melalui proses mediasi maka hal tersebut dapat dimasukkan sebagai alasan penghentian pemeriksaan perkara “demi hukum” karena telah tercapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Konsep ini layak dilekatkan pada anak dibawah umur yang dalam kaitannya pada tindak pidana geng motor baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Terakhir kali dikeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan keluarnya Perkap ini menjadi dasar dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif. Di dalam Perkap ini, diatur beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pada Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi pada Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Kemudian pada Pasal 5 mengatur syarat materil dari pelaksanaan penangana tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yakni:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
5. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan
6. Bukan merupakan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Terhadap Nyawa Orang

Merujuk pada fakta faktual tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor maka, point 1, 2, 4 dan 5 tidak terpenuhi penerapan *restorative justice* pada geng motor yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 6 mengatur mengenai persyaratan formil yang meliputi:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Hal yang harus dipahami, alur jalannya perkara pada setiap proses penyidikan dimulai terlebih dahulu oleh adanya permulaan tindakan. Permulaan tindakan tersebut dapat saja ditemukan sendiri oleh petugas, serta dapat pula diperoleh dari adanya laporan masyarakat.

Alur perkara yang didahului oleh adanya laporan masyarakat maupun diketahui sendiri oleh petugas didasarkan pada Pasal 102 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pada dasarnya kelompok gangster melakukan aksinya di jalanan ataupun perkampungan masyarakat, sehingga masyarakat setempat dapat menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana kelompok gangster tersebut dan memberikan keterangan kepada kepolisian terkait uraian peristiwa dan lokasi kejadian perkara yang spesifik. Selain itu informasi adanya dugaan aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh kelompok gangster ini juga dapat diketahui melalui patroli siber sosial media, karena kebanyakan kelompok gangster akan membagikan video atau melakukan live streaming instagram ketika sedang melakukan aksinya

Pasal tersebut menjadi dasar bahwa suatu penyelidikan dapat dilakukan apabila penyelidik

mengetahui adanya suatu peristiwa. Berbeda halnya dengan sumber tindakan sebelumnya, laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 KUHP. Setiap laporan maupun pengaduan harus tertulis dan ditandatangani oleh pelapor atau yang mengadukan. Apabila laporan atau pengaduan secara lisan, maka akan dicatat oleh petugas untuk kemudian ditandatangani oleh petugas atau pelapor atau yang mengadukan.

Setelah adanya laporan, maka petugas akan melakukan tindakan selanjutnya yakni penyelidikan. Pasal 1 ayat (5) KUHP menjelaskan bahwa Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan oleh aparat kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat ataupun patroli siber, yang mana akan langsung ditindak dengan melakukan patroli secara langsung di jalanan dan melakukan penyisiran ke tempat kejadian perkara. Proses penyelidikan dapat dilakukan oleh Unit Jatanras ataupun Unit Resmob, dengan bantuan dari Satsamapta Polrestabes Surabaya. Penyelidikan dilakukan untuk menemukan dugaan peristiwa tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan kelompok gangster dengan melakukan olah TKP. Setelah melakukan olah TKP dan ditemukannya aksi kriminal maupun teror senjata tajam tersebut, maka kemudian akan dilakukan penangkapan anak (tertangkap tangan) beserta barang bukti di TKP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP dan akan diserahkan kepada satreskrim, baik di tingkat Polres ataupun Polsek terdekat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHP.

Tujuan dilakukannya tindakan penyelidikan adalah untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila dalam proses penyelidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut diduga merupakan tindak pidana, maka petugas akan melakukan panggilan kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut guna melakukan klarifikasi.

Tahap selanjutnya adalah gelar perkara penyelidikan atas dasar laporan hasil penyelidikan yang didapatkan tim penyelidik kepada pimpinan, dalam hal ini adalah setingkat Kepala Unit (kanit) berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim). Gelar perkara dilakukan bersama untuk membahas keberlanjutan suatu proses penegakan hukum atas kasus tindak pidana yang dilakukan. Pada gelar perkara terdapat beberapa tindakan yang dilakukan seperti kesesuaian prosedur guna meminimalisir adanya pra peradilan dan membahas efisiensi langkah aparat kepolisian dalam menangani perkara tersebut. Setelah dilakukan pembahasan pada gelar perkara, maka kemudian perkara dilanjutkan ke penyidikan.

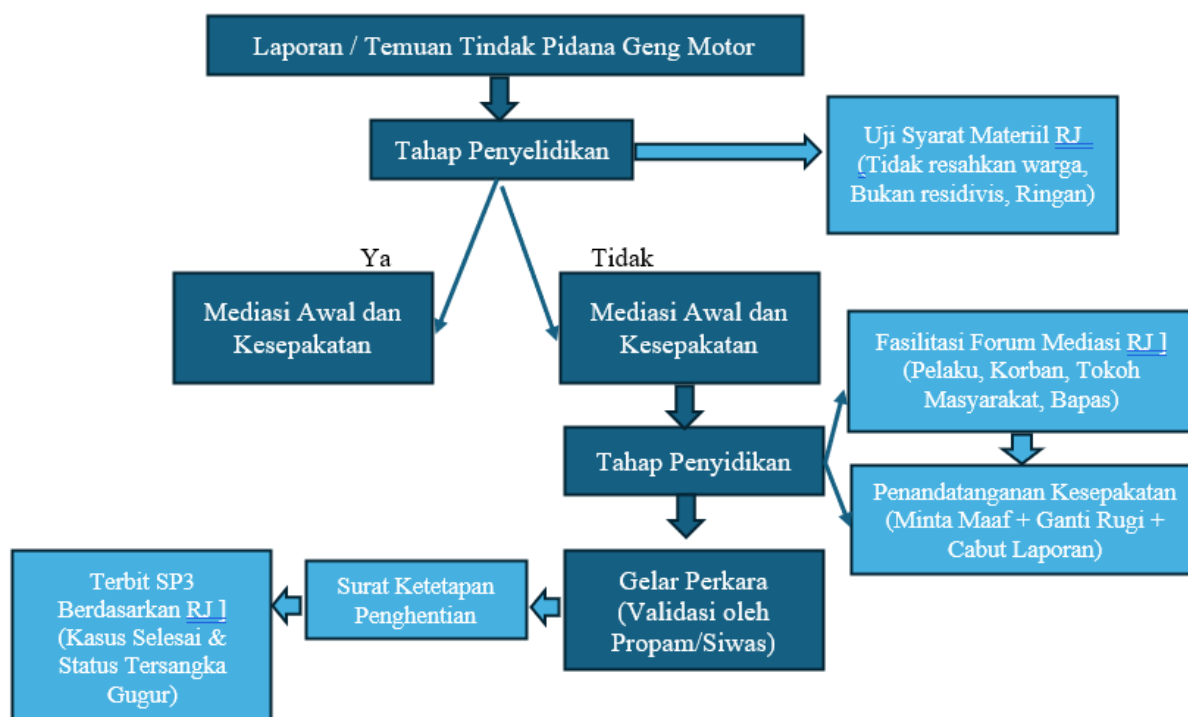
Setelah gelar perkara penyelidikan dilakukan, tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dilakukan oleh penyidik Unit Jatanras ataupun Unit Resmob sesuai dengan perintah Kasatreskrim. Penyidikan dilakukan dengan mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang dilakukan anak kelompok gangster. Penyidikan dilakukan dengan melakukan interogasi atau meminta keterangan anak anggota gangster, keterangan korban (bila ada), dan keterangan saksi. Keterangan yang patut digali adalah terkait kronologi konkret kasus yang terjadi, peran keterlibatan anak dalam peristiwa tersebut, dan kepemilikan barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi kriminal anak anggota kelompok gangster (biasanya senjata tajam, stik golf, gir sepeda, tongkat baseball).

Tata cara yang digunakan oleh kepolisian dalam melakukan interogasi kepada anak gangster adalah dengan memisahkan anak satu dengan anak lainnya ataupun anak dengan anggota gangster

dewasa, dengan tujuan agar keterangan yang diberikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya tanpa adanya intervensi dari anak lainnya. Keterangan saksi didapatkan dari masyarakat yang melihat dan berada langsung dalam lingkup TKP aksi kelompok gangster tersebut, dengan memberikan keterangan atas peristiwa konkret yang diketahuinya. Keterangan korban (bila ada) diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara anak anggota kelompok gangster melakukan tindak pidana atas dirinya.

Setelah tahapan tersebut dilakukan, disusul dengan tahapan gelar perkara penyidikan yang dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah di sinkronisasi satu sama lain, sehingga menemukan petunjuk untuk keberlanjutan proses hukum selanjutnya. Setelah mendapatkan keterangan, maka penyidik dapat melakukan validasi terhadap ancaman pasal pidana yang dilanggar bagi para anak sesuai dengan keterlibatan mereka. Proses selanjutnya adalah melaporkan kepada pimpinan, sehingga di dalam hal ini Kepala Unit (kanit) tembusan terkhusus kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim). Berdasarkan gelar perkara penyidikan, maka hal yang didapat adalah anak dapat dijadikan tersangka atau tidak. Anak yang belum layak dijadikan tersangka akan diupayakan diversi terlebih dahulu, sedangkan anak layak dijadikan tersangka akan langsung dilakukan penahanan guna dilanjutkan dalam proses peradilan dengan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan hingga P21.

Secara faktual, tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan geng motor sampai dengan dikeluarkannya SP3 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Tahapan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Penanganan Geng Motor Sampai Dengan Dikeluarkannya SP3

Bagan tersebut menjelaskan mekanisme penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor melalui empat tahapan utama.

1. Tahap Penerimaan Laporan dan Penyelidikan

Proses dimulai ketika kepolisian menerima laporan atau menemukan tindak pidana. Pada tahap penyelidikan dilakukan verifikasi apakah perkara memenuhi syarat *restorative justice*, yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat, bukan dilakukan oleh residivis, dan kerugiannya relatif ringan. Apabila para pihak mencapai perdamaian, penyelidikan dapat dihentikan melalui SP2Lidik.

2. Tahap Penyidikan dan Mediasi

Apabila perkara telah memasuki tahap penyidikan namun masih memenuhi syarat *restorative justice*, penyidik memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan orang tua, keluarga korban, tokoh masyarakat, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi pelaku anak. Hasil mediasi dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang memuat permintaan maaf, ganti kerugian, dan pencabutan laporan secara sukarela.

3. Tahap Pengawasan dan Gelar Perkara Khusus

Kesepakatan perdamaian selanjutnya diuji melalui gelar perkara khusus yang melibatkan fungsi pengawasan internal kepolisian, seperti Siwas, Propam, dan Bidang Hukum. Tahap ini bertujuan memastikan keabsahan administrasi, tidak adanya intimidasi atau penyalahgunaan wewenang, serta memastikan penyelesaian tidak menimbulkan konflik baru di masyarakat.

4. Tahap Penghentian Penyidikan

Apabila hasil gelar perkara menyatakan *restorative justice* layak diterapkan, penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan SP3, sehingga perkara dihentikan secara hukum, status tersangka gugur, penuntutan tidak dilanjutkan, dan barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku geng motor harus mempertimbangkan status pelaku (pelaku pertama atau residivis), tingkat berat-ringannya tindak pidana, serta efek jera sebagai tujuan penting penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih tepat diterapkan pada pelaku pemula dan tindak pidana ringan.

Secara kelembagaan, kepolisian memiliki peran strategis karena berada pada tahap awal proses penegakan hukum. Pasal 78 RUU KUHAP yang berlaku mulai 2 Januari 2026 memberikan kewenangan kepada polisi untuk menghentikan penyelidikan apabila telah tercapai kesepakatan damai yang sah. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara akuntabel agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau praktik transaksional.

Selain sebagai penegak hukum, polisi juga berperan sebagai fasilitator pemulihan yang menjembatani kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan mediasi penal, etika pelayanan publik, dan pemahaman hak asasi manusia sangat diperlukan agar polisi mampu menciptakan proses dialog yang adil, empatik, dan berorientasi pada pemulihan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tingkat penyidikan, penyidik kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara, khususnya terhadap pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana atau masih berstatus anak.

1. Kendala dalam Proses Penyelidikan

Kendala utama terletak pada luasnya wilayah Kota Bandung yang menyulitkan identifikasi lokasi dan pergerakan kelompok geng motor. Kelompok tersebut sering memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu mengenai lokasi aksi serta telah menyiapkan rute pelarian guna mengelabui aparat. Selain itu, banyaknya anggota yang berpencar ke permukiman padat dan upaya menyembunyikan atau membuang senjata tajam menyebabkan proses pengejaran dan pengumpulan barang bukti menjadi lebih sulit.

2. Kendala dalam Proses Penyidikan

Hambatan penyidikan meliputi keterbatasan barang bukti, terutama ketika jumlah senjata yang ditemukan tidak sebanding dengan jumlah pelaku sehingga menyulitkan penentuan peran masing-masing. Selain itu, minimnya saksi, khususnya pada kejadian yang berlangsung pada malam hari, menyulitkan penyidik memenuhi syarat pembuktian karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam proses penyidikan.

3. Kendala dari Aspek Sosiologis

Masyarakat umumnya memberikan stigma negatif terhadap geng motor karena aksi mereka berupa teror, pengeroyokan, pencurian, begal, dan penggunaan senjata tajam yang menimbulkan keresahan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih menghendaki hukuman berat daripada penyelesaian melalui *restorative justice*, sehingga penerapan pendekatan restoratif menjadi semakin sulit.

Unit Jatanras Satreskrim dan Unit Resmob Polrestabes Bandung selaku aparat yang melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh gangster di wilayah hukum Kota Bandung telah menjalankan beberapa upaya guna menghadapi dan mencegah kendala-kendala yang dapat terjadi dalam oprimalisasi pelaksanaan *restorative justice* tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Upaya pada Tahap Penyelidikan

Polrestabes Bandung meningkatkan koordinasi dengan 28 Polsek di wilayah hukumnya untuk mempercepat identifikasi wilayah dan penanganan kasus. Selain itu dilakukan penguatan patroli melalui penambahan armada dan intensitas patroli guna mempersempit ruang gerak geng motor. Kepolisian juga mengoptimalkan patroli siber (*cyber patrol*) untuk memantau aktivitas geng motor di media sosial, termasuk unggahan, siaran langsung, dan komunikasi yang berkaitan dengan rencana aksi kriminal.

2. Upaya pada Tahap Penyidikan

Penyidik melakukan pemeriksaan silang antara keterangan saksi dan tersangka untuk memperjelas kronologi, peran pelaku, serta kepemilikan barang bukti. Penyisiran ulang di lokasi kejadian maupun jalur pelarian juga dilakukan guna menemukan barang bukti tambahan, seperti senjata tajam, telepon genggam, dan kendaraan. Selain itu, gelar perkara dioptimalkan untuk mengevaluasi kecukupan alat bukti dan menentukan pasal yang tepat, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan apakah perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui *restorative justice* atau dilanjutkan ke proses peradilan.

3. Upaya dari Aspek Sosiologis

Polrestabes Bandung melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengawasan terhadap remaja dan pencegahan keterlibatan dalam geng motor. Penyidik juga menggunakan pendekatan persuasif kepada korban sebagai fasilitator *restorative justice*, dengan tetap menjaga netralitas agar tercipta suasana dialog yang kondusif.

Penerapan *restorative justice* juga didukung oleh Maklumat Kapolda Jawa Barat Nomor: Mak/3/VII/2025 tentang pemberantasan geng motor. Maklumat tersebut melarang berbagai aktivitas yang meresahkan masyarakat, seperti balap liar, penggunaan knalpot bising, kepemilikan senjata ilegal, pengeroyokan, tawuran, kerusakan, penyalahgunaan narkoba, pemalakan, serta keterlibatan pihak yang memfasilitasi geng motor.

Sebagai langkah pencegahan, Polda Jawa Barat mengimbau:

1. Orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak, termasuk penerapan jam malam pukul 22.00 WIB.
2. Sekolah memberikan sanksi tegas kepada siswa yang terlibat geng motor.

3. Pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, Polda Jawa Barat tetap menerapkan asas *ultimum remedium*, sehingga *restorative justice* masih dimungkinkan secara selektif bagi pelaku anak atau pelaku pemula yang melakukan tindak pidana ringan, menimbulkan kerugian yang kecil, terdapat perdamaian yang tulus, serta memperoleh jaminan dari keluarga, sekolah, atau tokoh masyarakat. Sebaliknya, terhadap pelaku kekerasan berat dan tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, penyelesaian tetap dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor adalah kedudukan *restorative justice* sebagai sarana penegak hukum pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor cenderung sangat selektif dan berhati-hati dalam pemberiannya mengingat kedudukannya sebagai *ultimum remedium*. *Restorative justice* biasanya hanya diberikan kepada anggota baru atau anak-anak yang "ikut-ikutan" dalam tindak pidana ringan. Sementara untuk aktor utama, pelaku kekerasan sajam, dan pelaku pembacokan jalanan, hukum tetap akan menjatuhkan pidana retributif (penjara) demi menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera.
2. Implementasi penanganan pemidanaan bagi geng motor yang melakukan tindak pidana adalah dengan laporan atau temuan dan selanjutnya melakukan upaya penyelidikan beserta gelar perkaranya dan melakukan penyidikan beserta gelar perkaranya. Dalam penanganannya Polrestabes Bandung menemukan kendala di setiap upaya tersebut dan disikapi dengan tujuan pelaksanaan penegakan hukum dan pelaksanaan *restorative justice*. Namun demikian, *restorative justice* dilaksanakan pada pelaku yang bukan residivis ataupun hukuman minimal 5 tahun penjara

Saran

1. Adanya aturan dasar atas pelaksanaan *restorative justice*, khususnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja yang didalamnya mengenai kegiatan geng motor, sehingga *restorative justice* tidak dijadikan dasar pelepasan hukuman dan mengedepankan pembebasan
2. Adanya konsolidasi intensif antar subsektor Polrestabes Bandung untuk menekan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya, 2004)
- Ageng Saepudin Kanda, Septiani, Maraknya Geng Motor yang Meresahkan Warga Bandung Hingga Berujung Pembacokan, (*Jurnal Glory Y (Global Leadership Organizational Research in Management, Vol 2, No. 2, 20240)*)
- Ahmad Kurniawan. S, Hedonisme Komunitas Motor Yamaha Vixion (Studi Kasus Jalan Pettarani di Kota Makassar), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sosiologi, Makasar 2019
- Cahya Wulandari, Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", (*Jurnal Jurisprudence, Vol 10, No 2, 2021*)
- Erry Agus Priyono, Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum, (Semarang: UNDIP, 2003)

-
- Fabio Maria Lopes Costa, “Aksi Geng Motor di Bandung Lukai Seorang Remaja, Enam Orang Ditangkap”, edisi 1 Jul 2025, <https://www.kompas.id/artikel/aksi-geng-motor-di-bandung-lukai-seorang-remaja-enam-orang-ditangkap>, diakses pada tanggal 12 Maret 2026
- H Ginting & M Muazzul, Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, (*Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 5, No 1, 2018)
- I Suka, & G Gunarto, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, (*Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 13, No 1, 2018)
- M. A. F. Syahril, Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective, (*International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol, 10 No 5, 2023)
- MF Gemilang, Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri, (*Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 13, No 3, 2019)
- Muhammad Sauki, Chindy Oeliga Yensi Afita, M Nanda Setiawan, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, (*Datin Law Jurnal*, Vol 5 No 1, 2024)
- P Asba, MAF Syahril & I Makkarawa, The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration, (*Traditional Journal Of Law And Social Sciences*, Vol 1, No 02, 2022)
- R.C Damanik, & T Erwinsyahbana, Kewenangan Jaksa dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, (*Jurnal Doktrin Review*, Vol 1, No 1, 2022)
- Ririn Kurniasi, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi, (*Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024), hlm 10824
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)